

IMPLIKASI KONSTITUSIONAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TERHADAP PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA DPRD

Wahyu Ersya S₁ dan Bachrul Amiq₂

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia, wahyu.22314@mhs.unesa.ac.id](mailto:wahyu.22314@mhs.unesa.ac.id)

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia, bachrulamiq@unesa.ac.id](mailto:bachrulamiq@unesa.ac.id)

Abstrak

This research is motivated by Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024, which separates national and regional elections and affects the terms of office of DPRD members, thereby raising constitutional issues concerning the principles of periodic elections and popular sovereignty as regulated in Article 1 paragraph (2) and Article 22E of the 1945 Constitution. This study aims to analyze the Constitutional Court's legal considerations and formulate recommendations for a constitutional transition design that can be implemented without extending the terms of office of DPRD members. The research uses normative legal methods with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through literature studies and analyzed qualitatively using prescriptive techniques to assess the conformity of legal norms with constitutional principles. The results show that although the separation of elections is intended to improve effectiveness and strengthen the presidential system, it potentially extends DPRD members' terms of office, which is considered contrary to democratic legitimacy and the principle of limiting power because it bypasses renewal of the people's mandate. Alternative transition designs, such as by-elections and the Interim Replacement mechanism, each have advantages and weaknesses. Therefore, lawmakers should immediately formulate transitional regulations that ensure legal certainty, maintain periodicity of power, and uphold the sovereignty of the people. In addition, the study emphasizes that transitional arrangements must remain proportional, constitutional, and applicable so that electoral reforms do not create institutional instability or reduce public trust in democratic institutions at both national and regional levels.

Keywords: *Constitutional Court, Separation of Elections, Periodicity of Power, DPRD, Constitutional Transition Design.*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan legitimasi pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Norma tersebut menegaskan prinsip periodisasi kekuasaan melalui pemilu setiap lima tahun sebagai mekanisme pembatasan kekuasaan. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis melalui kewenangan pengujian undang-undang untuk

memastikan penyelenggaraan pemilu tetap berada dalam koridor konstitusi. Sejumlah putusan menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya menjalankan fungsi pengujian norma, tetapi juga memengaruhi desain sistem pemilu, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019. (Manan 2000)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengeluarkan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah dengan alasan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu. Namun, desain ini menimbulkan konsekuensi berupa perpanjangan masa jabatan anggota DPRD hingga tahun 2031. Kondisi tersebut memunculkan persoalan konstitusional karena memperpanjang mandat representasi rakyat di luar periode lima tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Perpanjangan tanpa pemilu berpotensi mengaburkan prinsip kedaulatan rakyat dan periodisasi kekuasaan, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menghasilkan konsekuensi hukum yang berdampak langsung pada masa jabatan lembaga perwakilan.

Kondisi tersebut tidak hanya berhenti pada persoalan normatif mengenai masa jabatan, tetapi juga berimplikasi langsung pada legitimasi sistem representasi rakyat. Implikasi tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi menyentuh legitimasi sistem representasi rakyat. Perpanjangan masa jabatan anggota DPRD tanpa pembaruan mandat melalui pemilu menimbulkan ketidakpastian legitimasi dan berpotensi menghilangkan dasar konstitusional representasi tersebut. Pada saat yang sama, putusan ini juga memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* atau telah bergeser menjadi *positive legislator*, karena tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga membentuk desain baru sistem pemilu beserta konsekuensinya.

Dari perspektif konstitusional, Pasal 22E UUD 1945 menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan politik harus diperbarui secara periodik melalui pemilu. Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan melalui mekanisme yudisial, meskipun bersifat transisional, tetap berpotensi bertentangan dengan prinsip tersebut. Selain itu, praktik ini berisiko menjadi preseden yang melemahkan prinsip pembatasan kekuasaan dan membuka ruang justifikasi serupa di masa depan. Meskipun Mahkamah beralasan bahwa pemisahan pemilu diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sistem politik, argumen tersebut tidak serta-merta dapat mengesampingkan norma konstitusional yang bersifat imperatif.

Berdasarkan kondisi tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menunjukkan adanya persoalan konstitusional yang berkaitan dengan prinsip

kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, dan pembatasan kekuasaan. Implikasi perpanjangan masa jabatan anggota DPRD menuntut analisis mendalam untuk menilai kesesuaiannya dengan Pasal 22E UUD 1945. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut serta perumusan desain transisi konstitusional yang tidak bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme (Asshiddiqie 2020).

Berangkat dari kebutuhan analisis tersebut, penting untuk menempatkan penelitian ini dalam konteks kajian yang telah ada guna melihat posisi dan kontribusinya. Dalam konteks penelitian terdahulu, terdapat perbedaan fokus yang menunjukkan adanya kesenjangan penelitian. Kadimuddin Baehaki menitikberatkan pada reformasi demokrasi dan efektivitas pemilu (Baehaki 2025), Agil Almunawar berfokus pada implikasi hukum praktis terkait kekosongan jabatan (Almunawar 2025), sedangkan Ahmad Ari Fatullah mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pemisahan pemilu (Fatullah, Agung, and Meladiah 2025). Dari perbedaan tersebut, penelitian ini menempatkan fokus bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait desain pemisahan pemilu yang menimbulkan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dan apa rekomendasi desain transisi konstitusional yang dapat diterapkan selain perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif (*normative legal research*), yakni jenis penelitian hukum yang berfokus pada kajian atas norma-norma hukum positif yang berlaku, doktrin-doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji (Bambang Sunggono, SH. 2009).

Penelitian hukum normatif ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara sistematis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu, pilkada, masa jabatan anggota DPRD, serta kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan ini juga mencakup pengkajian Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan, khususnya dalam menilai konsistensi dan implikasi normatif Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap norma hukum yang berlaku.

Pendekatan Perundang-undangan, digunakan untuk menelaah, menganalisis, dan mengevaluasi semua peraturan serta regulasi yang berkaitan dengan putusan tersebut. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelusuri dan menganalisis konsep-konsep dasar dalam hukum tata negara, seperti konstusionalisme, kedaulatan rakyat, periodisasi kekuasaan, serta doktrin Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* dan *positive legislator* (Jonaedi and Ibrahim 2018). Pendekatan ini penting untuk membangun landasan teoretis dalam merumuskan rekomendasi transisi konstusional yang sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), amar putusan, serta dampak yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, khususnya terhadap perubahan desain pemilu dan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Metode ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi seluruh bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian menginventarisasi serta mengklasifikasikannya untuk menentukan bahan yang relevan dengan penyusunan artikel.

Bahan hukum dalam penelitian dilakukan dengan pendekatan preskriptif. Pendekatan preskriptif digunakan untuk memberikan penilaian hukum sekaligus merumuskan rekomendasi normatif terhadap implikasi konstusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, khususnya terkait perpanjangan masa jabatan anggota DPRD. Dalam konteks ini, analisis tidak hanya menjelaskan norma hukum yang berlaku (*das sein*), tetapi juga menawarkan rumusan hukum yang seharusnya diterapkan (*das sollen*) dalam rangka menjaga konsistensi dengan prinsip-prinsip konstusional (Mertokusumo and Pitlo 1993).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terkait Desain Pemisahan Pemilu Yang Menimbulkan Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan putusan penting yang mengubah desain sistem pemilu di Indonesia melalui pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Mahkamah menilai bahwa pemisahan tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemilu, memperkuat

kualitas demokrasi, serta mengurangi kompleksitas teknis yang selama ini muncul dalam pemilu serentak lima kotak suara. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa prinsip dasar sistem pemerintahan presidensial harus tetap dijaga, yaitu pemilu Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD tetap dilaksanakan secara serentak. Pertimbangan ini bersifat yuridis karena didasarkan pada UUD 1945 dan putusan Mahkamah sebelumnya, khususnya Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Nomor 55/PUU-XVII/2019. Pemisahan pemilu nasional dan daerah dipandang hanya sebagai penataan ulang teknis, bukan perubahan prinsip konstitusional.

Mahkamah melihat pengalaman historis pemilu sejak perubahan UUD 1945. Pemilu 2019 dan 2024 dengan sistem lima kotak suara dinilai menimbulkan berbagai persoalan, seperti bertabrakannya tahapan pemilu, meningkatnya suara tidak sah, kelelahan pemilih (*voter fatigue*), dan beratnya beban penyelenggara pemilu. Pertimbangan ini memadukan alasan yuridis dan non-yuridis karena selain menilai desain pemilu berdasarkan konstitusi, Mahkamah juga menggunakan fakta empiris dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Selain itu, Mahkamah menilai sistem pemilu serentak berdampak pada partai politik. Jadwal pemilu yang berdekatan membuat partai cenderung pragmatis dan kurang optimal dalam kaderisasi. Partai lebih mudah mengutamakan kandidat populer atau bermodal dibanding membina kader sendiri. Pertimbangan ini bersifat non-yuridis karena didasarkan pada realitas politik dan dinamika kelembagaan partai.

Mahkamah juga menyoroti dominasi isu nasional dalam pemilu serentak yang menyebabkan isu pembangunan daerah kurang mendapat perhatian. Fokus publik lebih tertuju pada pemilu Presiden dan DPR sehingga kepentingan daerah sering terabaikan. Pertimbangan ini termasuk alasan non-yuridis karena berkaitan dengan fenomena politik dan perilaku pemilih. Dalam poin lain, Mahkamah menegaskan bahwa sistem lima kotak suara menimbulkan beban kerja berat bagi penyelenggara pemilu. Kompleksitas penghitungan suara pada Pemilu 2019 bahkan menyebabkan banyak petugas jatuh sakit dan meninggal dunia. Selain itu, jarak pemilu yang terlalu dekat membuat rakyat memiliki waktu terbatas untuk mengevaluasi kinerja pejabat terpilih. Pertimbangan ini bersifat empiris dan termasuk alasan non-yuridis.

Melalui pertimbangan pada poin 3.17, Mahkamah menyatakan bahwa model pemilu ke depan yang lebih sesuai secara konstitusional adalah pemisahan antara pemilu nasional (Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD) dan pemilu daerah (DPRD dan kepala daerah). Pertimbangan ini bersifat yuridis karena didasarkan pada prinsip

kedaulatan rakyat dan Pasal 22E UUD 1945. Mahkamah kemudian mengidentifikasi dua persoalan hukum utama akibat pemisahan pemilu, yaitu penentuan jarak waktu antara pemilu nasional dan daerah serta pengaturan masa transisi jabatan kepala daerah dan anggota DPRD. Mahkamah menetapkan bahwa pemilu daerah dilaksanakan paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan hasil pemilu nasional. Penentuan ini dipandang sebagai bentuk *constitutional engineering* untuk menjaga keselarasan sistem presidensial dan desain pemilu.

Terkait masa transisi, Mahkamah menegaskan bahwa pengaturan mengenai masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, bukan Mahkamah Konstitusi. Namun, implikasi dari perubahan desain pemilu berpotensi menimbulkan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD. Secara keseluruhan, Mahkamah menggunakan kombinasi pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Alasan non-yuridis seperti kelelahan pemilih, beban penyelenggara, dan pragmatisme partai digunakan sebagai fakta empiris untuk mendukung penilaian konstitusional. Sementara itu, putusan Mahkamah tetap didasarkan pada penafsiran terhadap prinsip-prinsip konstitusi melalui pendekatan *constitutional policy review*.

Implikasi utama dari putusan ini adalah munculnya persoalan mengenai kemungkinan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD akibat masa transisi pemisahan pemilu. Kondisi tersebut dipandang berpotensi bertentangan dengan prinsip periodisasi kekuasaan dan pembatasan kekuasaan dalam negara demokrasi, karena perpanjangan jabatan tanpa pemilu baru dapat mengurangi legitimasi demokratis lembaga perwakilan rakyat (Zulal et al. 2023).

2. Implikasi Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DPRD

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menimbulkan implikasi konstitusional terhadap kemungkinan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD akibat pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Implikasi utama berkaitan dengan prinsip periodisasi kekuasaan sebagai dasar negara hukum demokratis, yang menegaskan bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan diperbarui secara berkala melalui pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan tanpa pemilu baru berpotensi menyimpang dari prinsip kedaulatan rakyat karena kekuasaan DPRD seharusnya berakhir sesuai masa jabatan yang ditentukan melalui mekanisme elektoral (Fadillah et al. 2025).

Berangkat dari implikasi tersebut, dampak lanjutan terlihat pada penguatan posisi DPRD dalam relasi kekuasaan daerah. Perpanjangan masa jabatan tanpa evaluasi melalui pemilu menyebabkan DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran terhadap kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan legitimasi karena DPRD memperoleh keberlanjutan kekuasaan melalui konstruksi normatif, sementara kepala daerah memperoleh mandat melalui proses elektoral (Asshiddiqie 2006). Ketimpangan ini berpotensi menurunkan akuntabilitas DPRD dan melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan daerah.

Kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari konstruksi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar perubahan desain pemilu. Dalam hal ini, putusan menunjukkan kecenderungan *judicial activism* karena Mahkamah tidak hanya menafsirkan norma, tetapi juga membentuk desain sistem pemilu beserta implikasi kelembagaannya (Nur, F, and Kharisma 2022). Mahkamah dinilai bergerak dari peran sebagai *negative legislator* menuju *positive legislator* karena secara tidak langsung membentuk norma baru terkait masa jabatan DPRD. Kritik muncul karena perubahan tersebut pada dasarnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan kehendak rakyat melalui mekanisme demokrasi, sementara Mahkamah tidak memberikan batasan yang tegas mengenai sifat sementara perpanjangan maupun desain transisi yang ideal.

Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dalam praktik ketatanegaraan. Dari perspektif teori konstitusionalisme, setiap perubahan terhadap masa jabatan pejabat publik seharusnya dilakukan melalui proses legislatif (*political process*), bukan melalui putusan yudisial (*judicial process*). Apabila perubahan tersebut dilakukan melalui mekanisme peradilan, maka berpotensi menimbulkan pergeseran fungsi kekuasaan negara dan mengaburkan batas antara kewenangan legislatif dan yudikatif, yang seharusnya dijaga dalam sistem *checks and balances* (Widodo and Prasetyo 2021).

Secara normatif, Mahkamah menyatakan bahwa desain pemilu tetap berada dalam kerangka kedaulatan rakyat. Namun, perpanjangan masa jabatan DPRD menunjukkan adanya pertentangan antara kebutuhan kelembagaan dan prinsip pembatasan kekuasaan dalam demokrasi. Oleh karena itu, sinkronisasi antara pertimbangan Mahkamah dan prinsip kedaulatan rakyat harus diwujudkan melalui

mekanisme transisi konstitusional yang jelas agar tidak bertentangan dengan semangat Pasal 22E UUD 1945 dan prinsip konstitusionalisme modern.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perumusan desain transisi konstitusional yang mampu menjembatani kebutuhan penataan sistem pemilu dengan prinsip kedaulatan rakyat. Desain transisi harus berlandaskan pada tiga prinsip utama, yaitu kedaulatan rakyat, pembatasan temporal kekuasaan, dan kepastian hukum. Bagir Manan menegaskan bahwa pembatasan kekuasaan dalam negara demokrasi modern tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat temporal. Kekuasaan yang tidak dibatasi oleh waktu akan cenderung kehilangan legitimasi demokratisnya. Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan DPRD tanpa pemilu, meskipun dibungkus sebagai solusi transisional, tetap merupakan penyimpangan dari prinsip pembatasan temporal kekuasaan (Manan 2000).

Alternatif pertama adalah pemilu sela (*by-election*). Pemilu sela dipandang lebih demokratis karena tetap melibatkan rakyat dalam memberikan mandat baru kepada wakilnya. Mekanisme ini menjaga legitimasi representatif, mempertahankan prinsip pembatasan kekuasaan, serta memperkuat legitimasi legal-rasional. Namun, pemilu sela memiliki kelemahan berupa tingginya biaya penyelenggaraan, potensi kelelahan pemilih, dan terganggunya siklus pemilu lima tahunan (Strecker, Kuckertz, and Pawlowski 2019).

Alternatif kedua adalah Pergantian Antar Waktu (PAW). Mekanisme ini mengisi kursi DPRD melalui calon dari partai politik yang sama berdasarkan hasil pemilu sebelumnya tanpa pemilu baru. PAW lebih efisien, menjaga stabilitas kelembagaan, tidak menambah beban anggaran, dan tetap sesuai dengan periodisasi pemilu lima tahunan. Akan tetapi, legitimasi demokratisnya lebih lemah dibanding pemilu sela karena tidak menghadirkan pembaruan mandat rakyat secara langsung dan cenderung memperkuat dominasi partai politik (Arfandy and Maharani 2024).

Dibandingkan kedua alternatif tersebut, perpanjangan masa jabatan DPRD merupakan opsi yang paling bermasalah secara konstitusional karena memperluas kekuasaan tanpa mandat baru dari rakyat. Selain itu, praktik tersebut berpotensi menciptakan preseden ketatanegaraan yang berbahaya di masa depan. Secara keseluruhan, pemilu sela lebih unggul dalam menjaga kemurnian prinsip kedaulatan rakyat dan legitimasi demokratis, sedangkan PAW lebih unggul dalam aspek efektivitas, stabilitas sistem pemilu, dan kesesuaian dengan hukum positif. Dengan mempertimbangkan kebutuhan menjaga periodisasi pemilu, stabilitas pemerintahan,

dan efisiensi penyelenggaraan, PAW dinilai sebagai alternatif desain transisi yang lebih proporsional dan realistis dibandingkan perpanjangan masa jabatan DPRD .

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah bertujuan menata ulang desain keserentakan pemilu agar lebih efektif dan memperkuat sistem presidensial. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menggunakan kombinasi alasan yuridis dan non-yuridis. Alasan non-yuridis berupa kelelahan pemilih, beban penyelenggara pemilu, pragmatisme partai politik, serta dominasi isu nasional digunakan sebagai fakta empiris untuk menilai efektivitas sistem pemilu. Sementara itu, alasan yuridis didasarkan pada penafsiran prinsip-prinsip konstitusi dan kewenangan Mahkamah dalam menjaga keselarasan kebijakan hukum dengan UUD 1945. Namun, putusan tersebut dinilai kurang tepat karena Mahkamah dianggap terlalu dominan menggunakan pertimbangan non-yuridis hingga terkesan merancang desain baru pemilu melalui pemisahan pemilu nasional dan daerah dengan jeda waktu tertentu sebagai bentuk rekayasa konstitusional. Kebijakan ini berpotensi menimbulkan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD yang dapat bertentangan dengan prinsip periodisasi kekuasaan dalam Pasal 22E UUD 1945 serta mengaburkan prinsip kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan dalam negara hukum demokratis.

Terkait desain transisi konstitusional, alternatif selain perpanjangan masa jabatan DPRD harus tetap berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat, kepastian hukum, dan kesinambungan pemerintahan daerah. Pemilu sela memiliki legitimasi demokratis yang lebih kuat karena melibatkan rakyat secara langsung, tetapi berpotensi menambah beban sistem pemilu dan mengganggu stabilitas periodisasi lima tahunan. Sebaliknya, mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) lebih efisien, stabil, dan telah memiliki dasar hukum yang jelas, meskipun legitimasi demokratisnya bersifat tidak langsung. Dengan mempertimbangkan kebutuhan menjaga konsistensi siklus pemilu lima tahunan dan stabilitas sistem pemilu, PAW dipandang sebagai alternatif transisi yang lebih proporsional dan realistis dibandingkan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD.

REFERENSI

Almunawar, Agil. 2025. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-Xxii/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal." *Jurnal Hukum Berkeadaban* 1(1):18–25. Doi: 10.71094/Jhb.V1i1.48.

- Arfandy, Muh Farhan, And A. Rafika Maharani. 2024. "Penguatan Peran Partai Politik Di Indonesia Melalui Perbaikan Kaderisasi Dan Sistem Partai Politik." *Majalah Hukum Nasional* 54(1):83–102.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. I. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Ri.
- Asshiddiqie, Jimly. 2020. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Baehaki, Kadimuddin. 2025. "Masa Depan Pemilu Indonesia: Implikasi Hukum Dan Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-Xii/2024 : The Future Of Elections In Indonesia: Legal And Political Implications Of Constitutional Court Decision No. 135/Puu-Xii/2024." *Jurnal Media Hukum* 13(2):265–74. Doi: 10.59414/Jmh.V13i2.1042.
- Bambang Sunggono, Sh., M. .. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada.
- Fadillah, Adam, Al Basith, Rayhan Alhakim, And Hanifah Khusnul Khatimah. 2025. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/Puuxxi/2024 : Reformasi Legislasi Bidang Kepemiluan Di Indonesia." *Nomokrasi Jurnal Ledhak Fakultas Hukum Unhas* Volume 3 N:242–61.
- Fatullah, Ahmad Ari, M. Maghfur Agung, And Rahmah Meladiah. 2025. "Implikasi Konstitusional Dan Sistemik: Analisis Putusan Mk Nomor 135/Puu-Xxii/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pilkada." *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3(1):37–45. Doi: 10.19109/1qg9pc52.
- Jonaedi, Efendi, And Johnny Ibrahim. 2018. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris." *Depok: Prenadamedia Group*.
- Manan, Bagir. 2000. *Teori Dan Politik Konstitusi*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Mertokusumo, M. Sudikno, And Adriaan Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Nur, Galuh, Hasanah F, And Dona Budi Kharisma. 2022. "Eksistensi Judicial Activism Dalam Praktik Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi." *Sovereignty* 1(4):734–44. Doi: 10.13057/Sovereignty.V1i4.122.
- Strecker, Stefan, Andreas Kuckertz, And Jan M. Pawlowski. 2019. "Pemilu Di Indonesia : Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan." *Icb Research Reports* (9).
- Widodo, Hananto, And Dicky Eko Prasetyo. 2021. "View Of Penataan Kewenangan Kpu Dan Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Dan Menangani Sengketa Proses

Pemilu.” *Perspektif Hukum* 21.

Zulal, Ahmad, Abu Main, Muhammad Habiburrohman, Uin Sunan, And Ampel Surabaya.
2023. “Urgensi Limitasi Masa Periode Anggota Legislatif Di Indonesia.” *Sosio
Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3(1):51–70. Doi:
10.15642/Sosyus.V3i1.402.